



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YANIA ZAI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir Hilina'a Tafu'o, 14 Februari 1990, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Desa Bobozi'oli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, selanjutnya dalam Hal ini disebut "**PEMOHON**"

Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst. tertanggal 03 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Gst. Tertanggal 03 Mei 2021 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 03 Mei 2021 dengan register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri isteri pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon adalah bernama **Yaniazai**, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon yakni :

- Disurat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204102112070038,
- Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204105401860002,
- Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-12042021-0055, tertulis nama **WatinaZai**, tempat Lahir **Loloana'a**, tanggal, Bulan dan Tahun tertulis **14 Januari 1986**,

sedangkan yang tertulis di:

- Surat Peneguhan Sidi dengan Nomor Stambuk : 04 / BPHMS – AFY, yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 05 Juni 2006;
- Surat Keterangan data dari gereja AFY Tafu'o Resort Idanogawo, dengan No.Stambuk : Nik126/BPS-AFY-2020 yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 12 Februari 2020;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Bobozioli Loloana'a Nomor : 470/268/2027/2021 tertulis nama yang sebenarnya adalah : **Yania Zai**, Tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, **Hilina'a Tafu'o, 14 Februari 1990**;

3. Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** pemohon sebagaimana tertulis dalam di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204102112070038, Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204105401860002, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-12042021-0055, terjadi karena Kesilafan penulisan/kelalaian pemohon;

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk dirubah/diperbaiki penulisannya nama Pemohon tersebut dari **Watina Zai** menjadi **Yania Zai**, Tempat Lahir **Loloana'a**, dirubah/diperbaiki menjadi **Hilina'a Tafu'o** tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **14 Januari 1986** dirubah/diperbaiki menjadi **14 Februari 1990**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat Peneguhan Sidi dengan Nomor Stambuk : 04 / BPHMS – AFY, yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 05 Juni 2006; Surat Keterangan Data dari gereja AFY Tafu'o Resort Idanogawo, dengan No.Stambuk: Nik126/BPS-AFY-2020 yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 12 Februari 2020, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bobozioli Loloana'a Nomor : 470/268/2027/2021 tertulis nama yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah : **Yania Zai**, Tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, **Hilinaa Tafu'o, 14 Februari 1990** pemohon;

5. Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki isteri pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
6. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya dalam penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara Yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan Justifikasi dan Legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
7. Bahwa untuk itu pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204102112070038, Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204105401860002, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-12042021-0055, pemohon tersebut;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat / dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini kiranya sudi

Halaman 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Yania Zai** tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir adalah **Hilina'a Tafu'o, 14 Februari 1990** seperti yang tertulis di dalam surat Peneguhan Sidi dengan Nomor Stambuk : 04 / BPHMS – AFY, yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 05 Juni 2006, Surat Keterangan data dari gereja AFY Tafu'o Resort Idanogawo, dengan No.Stambuk: Nik 126/BPS-AFY-2020 yang dikeluarkan di Tetehosi pada tanggal 12 Februari 2020, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bobozioli Loloana'a Nomor : 470/268/2027/2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun lahir disurat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204102112070038, Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204105401860002, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-12042021-0055, pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex ae quo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Watina Zai bermeterai cukup telah tidak dapat menunjukkan aslinya selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204102112070038 atas nama Kepala Keluarga Sari'isa Lawolo tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Bobozioli Loloana'a Nomor 470/268/2027/2021 tanggal 29 April 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-120420121-0055, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah No.Stambuk : Nik 126/BPS-AFY/2020 antara Fa'asokhi Zai dengan Yania Zai, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peneguhan Sidi atas nama Yania Zai, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor :STLKB/240/IV/2021/Ns-Gawo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6, tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali surat bukti P-1, P-2, dan P-7, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Fa'asokhi Zai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perubahan kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir tersebut karena pada beberapa dokumen penting terdapat perbedaan penulisan yaitu pada Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta kelahiran pemohon dengan dokumen Pemohon pada Surat Peneguhan Sidi dan surat keterangan data dari Gereja AFY Tafu'o;
- Bahwa Perbedaan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon tertulis Nama Watina Zai, tempat lahir

Halaman 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.



Loloana'a tanggal lahir 14 Januari 1986, sedangkan pada Surat Peneguhan Sidi dan surat keterangan data dari Gereja AFY Tafu'o, Nama Pemohon Yania Zai, Tempat lahir Hilina'a Tafu'o, tanggal 14 Februari 1990;

- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat tanggal bulan dan tahun lahir pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon memberikan data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa maksud pemohon melakukan perubahan penulisan nama, Tempat dan tanggal, Bulan dan tahun lahir pemohon tersebut supaya ditetapkan nama Pemohon tempat dan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yaitu Nama Yania Zai ,tempat, tanggal dan bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Hilina'a Tafuo, 14 Februari 1990 untuk sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus memperbaiki penulisan nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

**2. Budiamin Lase**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perubahan kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir tersebut karena pada beberapa dokumen penting terdapat perbedaan penulisan yaitu pada Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta kelahiran pemohon dengan dokumen Pemohon pada Surat Peneguhan Sidi dan surat keterangan data dari Gereja AFY Tafu'o;



- Bahwa Perbedaan penulisan nama, Tempat lahir, tanggal lahir bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon tertulis Nama Watina Zai, tempat lahir Loloana'a tanggal lahir 14 Januari 1986, sedangkan pada Surat Peneguhan Sidi dan surat keterangan data dari Gereja AFY Tafu'o, Nama Pemohon Yania Zai, Tempat lahir Hilina'a Tafu'o, tanggal 14 Februari 1990;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon memberikan data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa maksud pemohon melakukan perubahan penulisan nama, Tempat dan tanggal, Bulan dan tahun lahir pemohon tersebut supaya ditetapkan nama Pemohon tempat dan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yaitu Nama Yania Zai tempat, tanggal dan bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Yania Zai, Hilina'a Tafuo, 14 Februari 1990 untuk sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus memperbaiki penulisan nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan Nama Pemohon adalah Yania Zai, Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah Hilina'a Tafu'o 14 Februari 1990 seperti yang tertulis Surat Peneguhan Sidi dan surat keterangan data dari Gereja AFY Tafu'o;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 ( Surat pemberkatan Nikah dan Peneguhan Sidi Pemohon) diketahui nama Pemohon tertulis Yania Zai;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-1, P-2, dan P-4 (Fotocopy Karta Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), nama Pemohon tertulis Watina Zai

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Watina Zai tempat lahir Loloana'a tanggal lahir 14 Januari 1986 menjadi Nama Yania Zai Tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir Hilina'a Tafu'o 14 Februari 1990 mengikuti nama, tempat dan

Halaman 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Surat penegasan Sidi, dan Surat Pemberkatan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: menetapkan perubahan nama Pemohon, dari Watina Zai tempat tanggal lahir Loloana'a 14 Januari 1986, menjadi Yania Zai Tempat lahir Loloana'a Bobozioli tanggal 14 Februari 1990;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama, Tempat dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan

Halaman 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan *UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Yania Zai** tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir adalah **Hilina'a Tafu'o, 14 Februari 1990** seperti yang tertulis di dalam surat Peneguhan Sidi dengan Nomor Stambuk : 04 / BPHMS – AFY, yang dikeluarkan di Tetelesi pada tanggal 05 Juni 2006, Surat Keterangan data dari gereja AFY Tafu'o Resort Idanogawo, dengan No.Stambuk : Nik126/BPS-AFY-2020 yang dikeluarkan di Tetelesi pada tanggal 12 Februari 2020, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bobozoli Loloana'a Nomor : 470/268/2027/2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, tempat Lahir, tanggal, Bulan dan Tahun lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204102112070038, Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204105401860002, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-12042021-0055, pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat 07 Mei 2021**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh

Halaman 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Trisman Zandroto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Trisman Zandroto**

**Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H,**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP I .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 40.000,00
3. Panggilan Sidang .....	Rp 160.000,00
4. Meterai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)